

3. Dalam menentukan tingkat kerugian yang diderita tertanggung, khususnya pada klaim asuransi kapal, maka diperlukan adanya lembaga juru taksir kerugian (*independent loss adjuster*), penilaian akan objektif apabila dilakukan oleh pihak yang ahli dibidangnya. Untuk mengetahui berapa luas dari jaminan yang dicover oleh perusahaan asuransi maka perlu dinyatakan dengan jelas bagian yang terkait dengan tanggung jawab hukum pihak ketiga (*third party liability*), maka dengan adanya hal tersebut maka sudah jelaslah bahwa suatu polis dalam sebuah perusahaan asuransi mampu mengcover kerugian yang diderita pihak ketiga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Purba, Radiks. *Memahami Asuransi di Indonesia*. Jakarta : PT. Pustaka Binaman Pressindo.1992.
- Sastrawidjaja, M Suparman. *Aspek – Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*. Bandung :PT. Alumni. 2003.
- Muhammad, Abdulkadir . *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung : Citra Aditia Bakti. 2006.
- Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta : Bina Aksara. 1998.
- Hartono, Sri Rejeki. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Cet.4. Jakarta : Sinar Grafika. 2001.
- Arianto, Henry. *Modul Perkuliahan Mata Kuliah Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : UEU. 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet.III. Jakarta : UI – Press. 1986.
- Muhammad, A. Rasyid. *Tata Cara dan Manfaat Asuransi jiwa*. Jakarta : Yayasan Ruhama. 1995.
- Siswanto, Ade Hari. *Modul Perkuliahan Hukum Pengangkutan*. Jakarta : UEU. 2010.

Sullivan, Eric. *The Marine Encyclopaedic Dictionary*. London : Lloyd's of London. 1992.

Suwarna. *Pengantar Asuransi Rangka kapal*. Jakarta : PT. Reindo. 2007.

Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Asuransi di Indonesia*. Jakarta : PT Intermasa. 1986.

Purwosutjipto, H.M.N. *Hukum Pertanggungan*. Cet.2. Jakarta : Djambatan. 1986.

Mashudi,dkk. *Hukum Asuransi*. Bandung : CV. Mandar Maju. 1995.

Darmawi, Herman. *Manajemen Asuransi*. cet.4. jakarta :Bumi Aksara. 2006.

B. Perundang – Undangan :

Indonesia. Undang – Undang tentang Usaha Perasuransian. Undang – Undang No.2 tahun 1992. L.N No.13 tahun 1992, TLN No. 3467

Indonesia. Undang – Undang tentang Pelayaran. Undang – Undang no. 17 tahun 2008. L.N No.64 tahun 2008, TLN. No. 4849.

Kitab Undang – Undang Hukum dagang

Indonesia. Keputusan Mentri Keuangan Republik Indonesia No. 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Marine Insurance Act. 1906.

Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. PP No.30 tahun 2008. L.N No.79 Tahun 2008, TLN. No.4856

C. Internet :

“Asuransi Pengangkutan Laut” <http://www.wartawarga.gunadarma.ac.id>
(Diakses pada tanggal 5 Januari 2011, Pukul 20,14 WIB).

“Pengantar Hukum Asuransi Kapal”. Suwarna.<http://www.books.google.co.id>
(Diakses pada tanggal 15 Januari 2011, Pukul 19.00 WIB).

“Marine Cargo Insurance”. <http://www.books.google.co.id>. (Diakses pada tanggal 20 Desember 2010, pukul 12.30 WIB).